

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DAN**  
**PERUM LKBN ANTARA BIRO KALIMANTAN UTARA**  
**(kaltara.antaranews.com)**  
**NOMOR : 044/HM.02.02/K.KL/10/2024**  
**NOMOR : HK.07.00/081/TJS.ANT/MOU/2024**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SECARA**  
**LANGSUNG DAN MELALUI MEDIA MASSA/ELEKTRONIK**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 5 (Lima) bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Hotel Luminor Tanjung Selor, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 28, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. Dt. ISKANDAR ZULKARNAEN adalah Kepala Biro PERUM LKBN ANTARA Biro Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga media digital yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan informasi;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Utara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara secara langsung dan melalui media massa/elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut :

| Pihak Kesatu                                                                        | Pihak Kedua                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB I .....**

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan kapasitas Pengawasan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara dan upaya Penguatan Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah di Kalimantan Utara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
  - a. Sinergitas terkait pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga media digital Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Utara tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara; dan
  - b. Tercapainya partisipasi pengawasan Lembaga khususnya pada media digital Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Utara pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran khususnya media digital Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Utara tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara, dan
- b. Koordinasi antar Lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga media digital Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Utara tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

| Pihak Kesatu                                                                        | Pihak Kedua |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |

**BAB IV .....**

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

## **BAB VI JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

| Pihak Kesatu                                                                        | Pihak Kedua                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**BAB VII .....**

**BAB VII  
ADENDUM**

**Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII  
KORESPONDENSI**

**Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.  
Jalan Jendral Sudirman, No. 28, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, 77212.  
Telp : (0552) 2020102  
Email : set.kaltara@bawaslu.go.id
  - b. PIHAK KEDUA  
Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Utara  
Jalan Manggis 2 Purnabhakti No. 51 Tanjung Selor, Kalimantan Utara  
Telp : 081255655019  
Email : nova.purmitasari@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu                                                                        | Pihak Kedua                                                                         |
|  |  |

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med.

PIHAK KEDUA,



Dt. ISKANDAR ZULKARNAEN

| Pihak Kesatu                                                                        | Pihak Kedua                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |